



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-135-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 100.3.3.3-121-2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kepengurusan anggota satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kota Sawahlunto setiap tahunnya, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-121-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-121-2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);

18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-121-2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun lembaga layanan perempuan dan anak di daerah bila diperlukan; dan
- e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masing-masing Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Kelurahan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Sawahlunto Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth.;

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3-135-2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA NOMOR : 100.3.3.3-121-2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 DAN ANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	Riyanda Putra, S.IP	Wali Kota Sawahlunto	Penasihat
2	H.Jeffry Hibatullah	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Penasihat
3	Susi Haryati	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Sawahlunto	Penasihat
4	Ezeddin Zein, SH, ME	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penasihat
5	Lelis Efriyanti, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Penasihat
6	Efriyanto, S.Sos,MM	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Pembina
7	Ny. Yori Riyanda	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Pembina
8	Ny. Kemala Jeffry	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Sawahlunto	Pembina
9	Ny. Febriza Ezeddin Zein	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Sawahlunto	Pembina
10	Fadhli Rifenta, M.Pd	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto	Pembina
11	Ir.Dahler Djamaris Dt. Panghulu Sati, M.Sc	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Sawahlunto	Pembina
12	Doni Emnur, SH	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Talawi	Koordinator
13	Sophiana Siregar	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	Anggota

		Sikalang	
14	Cecep Pandu Permana	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Salak	Anggota
15	Bismika Oktari	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Sijantang Koto	Anggota
16	Bayty Eka Putri Yovari	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Rantiah	Anggota
17	Sonia Peprina	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Talawi Hilie	Anggota
18	Yuhasriaty	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Talawi Mudiak	Anggota
19	Sucinda Agustiani	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Datar Mansiang	Anggota
20	Yeni Sartika	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Batu Tanjuang	Anggota
21	Ns.Hasna Dewi S, S.Kep	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Kumbayau	Anggota
22	Yuni Karli Saputri, S.Pd	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Bukit Gadang	Anggota
23	Zaiwal	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Tumpuak Tengah	Anggota
24	Linda Dewi Srianti	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Barangin	Koordinator
25	Surismi	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Durian I	Anggota
26	Soesy Anggraini	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Durian II	Anggota
27	Nurita Sari	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Santur	Anggota

28	Khairun	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Talago Gunung	Anggota
29	Marlinda	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Lumindai	Anggota
30	Tamrin	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Balai Batu Sandaran	Anggota
31	Dian Ayu Putri Ningsih	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Kolok Mudik	Anggota
32	Clarisa Berlianton	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Kolok Nan Tuo	Anggota
33	Fitria Adhawati, S.Pi	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Lembah Segar	Koordinator
34	Evirina	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Pasar	Anggota
35	Dita Muthia Sani	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Aur Mulyo	Anggota
36	Iga Nofrianti	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Air Dingin	Anggota
37	Lindawati	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Tanah Lapang	Anggota
38	Shindy Suryani	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	Anggota
39	Afnimerita	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	Anggota
40	Indah Permata Sari	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Lunto Barat	Anggota
41	Zasti Murni	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Lunto Timur	Anggota

42	Vira Ferdila	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Pasar Kubang	Anggota
43	Desrina	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Kubang Tengah	Anggota
44	Eliswatri	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Kubang Utara Sikabu	Anggota
45	Septi Rahmi	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Lubang Panjang	Anggota
46	Yanti Ningsih	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Saringan	Anggota
47	Herawati, S.Pd	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Silungkang	Koordinator
48	Fitria Ivolina	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Muaro Kalaban	Anggota
49	Ferisnita	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Silungkang Oso	Anggota
50	Davidral	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Silungkang Duo	Anggota
51	Yuliza Ardy. RM	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Silungkang Tigo	Anggota
52	Jariri Arroah Manda	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Taratak Boncah	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA